



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jalan Kejayan No.191 Setrojenar Buluspesantren Kode Pos 54391

Laman : <https://kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id/>

Pos-el : buluspesantren06@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN
NOMOR : 700/ 1068 /2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN BULUSPESANTREN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Buluspesantren tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Buluspesantren dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Camat Buluspesantren,



Wawa Surtika, S.STP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197808181997111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN
NOMOR 700 / 1068 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN
BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BULUSPESANTREN

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh kantor Kecamatan Buluspesantren. Nilai IKM diperoleh dari hasil survei persepsi masyarakat terhadap

					Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Buluspesantren	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	kualitas layanan yang diterima, dengan mengacu pada standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			

						triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Buluspesantren.	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100%	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan

					3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = $\frac{\text{Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan}}{1} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren	gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buluspesantren)	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Nilai SAKIP Kecamatan adalah skor evaluasi kinerja kecamatan yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, yang dinyatakan dalam nilai angka dan kategori huruf, serta mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan.

					Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren	Nilai SAKIP Kecamatan dioperasionalkan sebagai nilai numerik dan/atau kategori huruf yang diperoleh kecamatan berdasarkan hasil evaluasi resmi dari pemerintah daerah/inspektorat, dengan indikator sebagai berikut: 1. Perencanaan kinerja Kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja kecamatan. 2. Pengukuran kinerja Kejelasan indikator, target, dan realisasi kinerja. 3. Pelaporan kinerja Kualitas dan ketepatan penyusunan LKjIP Kecamatan. 4. Evaluasi internal Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Capaian kinerja Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran
--	--	--	--	--	---	--

						strategis.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren	Indeks Kondusivitas Kecamatan adalah nilai indeks yang menunjukkan tingkat keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial masyarakat di wilayah kecamatan berdasarkan pengukuran terhadap indikator-indikator kondusivitas dalam satu periode pelaporan.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren)	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren	Indeks Kondusivitas Kecamatan adalah nilai indeks yang menunjukkan tingkat keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial masyarakat di wilayah kecamatan berdasarkan pengukuran terhadap indikator-indikator kondusivitas dalam satu periode pelaporan.

1.1.1.4			Meningkatnya Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase Desa di Kecamatan Buluspesantren yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan adalah perbandingan antara jumlah desa yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh desa di Kecamatan Buluspesantren dalam satu tahun anggaran, yang dinyatakan dalam persentase.
---------	--	--	---	---	--	---

Kebumaran, 15 September 2025
Camat Buluspesantren,



Wawan Sujaka, S.STP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197808181997111001